

**IMPLEMENTASI ASAS KONSENSUALISME
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI
BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

SOFI RAHAYU

NIM. 1617301135

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama paripurna merupakan sebuah ajaran kehidupan yang tidak hanya mengedepankan aspek vertikal, hubungan hamba dengan penciptanya. Tetapi lebih dari itu, Islam juga mengatur dengan sangat jelas setiap perilaku dan model kehidupan manusia baik hubungan sesama manusia itu sendiri maupun hubungan manusia dengan alam sekitar.¹ Atas alasan tersebut, Islam diakui sebagai ajaran *komprehensif*. Sebuah ajaran yang tidak hanya mengatur tentang masalah ibadah untuk persiapan kehidupan kelak, tetapi juga mengatur kehidupan manusia di dunia dalam meraih kebahagiaan dan kesejahteraan.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian dunia. Lembaga Keuangan Syariah transaksinya berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karenanya Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh memberikan pembiayaan kepada usaha yang diharamkan, seperti garar, riba, maysir serta usaha yang dapat merugikan syiar Islam. Karena dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi produk, operasional, dan moral manajemen dalam lembaga tersebut.² Sehingga usaha-

¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 1.

² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 87.

usaha yang bertentangan dengan syariat Islam pasti tidak diperbolehkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.³ Dalam penyaluran dana sendiri Lembaga Keuangan Syariah menerapkan beberapa akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Akad yang diterapkan diantaranya adalah *muḍārabah*, *musyārahah*, *ijārah*, *murābahah*, *qarḍ*, *salam*, *istisnā'* dan lain sebagainya.

Apabila melihat dari data statistik Lembaga Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwasanya dari beberapa pembiayaan tersebut yang paling banyak diminati adalah pembiayaan *murābahah*. Sekitar 47,13% dari total pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah pembiayaan *murābahah*, disusul dengan pembiayaan *musyārahah* sebesar 42,46%, *muḍārabah* 39,95%, *ijārah* 3,15%, *qarḍ* 2,7%, dan *istisnā'* 0,55%.⁴

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan data tersebut, pembiayaan *murābahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak. Produk pembiayaan *murābahah* sangat diminati oleh nasabah karena dinilai memiliki resiko yang paling kecil diantara akad ekonomi

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 1.

⁴ Achmad Maulana Rizqi, "Bukan Hal Aneh, Tapi Kenapa Pembiayaan Murabahah Banyak Diminati di Indonesia?", <https://www.kompasiana.com>, diakses 17 Januari 2020, pukul 15.37 WIB.

lainnya. Selain itu, pembiayaan *murābahah* akadnya sangat jelas, barangnya jelas, serta keamanannya juga jelas.

Dalam dunia bisnis, manusia tidak pernah lepas dari perjanjian. Bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali dengan adanya perjanjian, walaupun perjanjian dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁵

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai adanya suatu perjanjian di antaranya: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.⁶

Pada Lembaga Keuangan Syariah harus memperhatikan asas kemaslahatan bagi orang banyak. Asas-asas dalam berkontrak mutlak harus dipenuhi apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Namun demikian, seringkali ditemui ada beberapa kontrak yang dibuat tanpa berdasarkan asas-asas yang berlaku dalam suatu kontrak. Hal seperti ini

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 65.

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm. 15.

terjadi karena disebabkan kekurangpahaman para pihak terhadap kondisi dan posisi mereka.

KUHPerdata, menganut asas kebebasan berkontrak, asas *konsensualisme*, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.

Dalam suatu perjanjian harus ada asas kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja, sepanjang dalam membuat suatu kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud disini adalah bahwa semua pihak bebas menjalin hubungan perikatan dengan pihak manapun yang dikehendakinya, termasuk didalamnya bebas menentukan syarat, pelaksanaan, maupun bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁷

Disamping kebebasan berkontrak, juga ada asas *konsensualisme* (asas kesepakatan para pihak) dalam perjanjian. Sedangkan dalam Islam dinamakan asas kerelaan (*al-ridā'*). Asas ini menyatakan agar dapat terciptanya suatu perjanjian cukup tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Kerelaan antara pihak yang berkontrak merupakan jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu transaksi asas ini tidak terpenuhi, dipandang telah memakan sesuatu dengan cara batil (*al-akl bil baṭil*). Transaksi

⁷ Dewi Hendrawati, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)", *MMH*, Jilid 40 no. 4 Oktober 2011, <https://ejournal.undip.ac.id>, diakses 16 Desember 2019, pukul 12.46 WIB, hlm. 412.

yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran dalam pernyataan.⁸

BPRS Khasanah Ummat atau yang biasa dikenal dengan sebutan BPRS KU yang beralamat di Jl. Sunan Bonang No. 27, Dusun I, Tambaksari Kidul, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah (53182). BPRS Khasanah Ummat Purwokerto merupakan bank yang sudah cukup lama berdiri sekitar kurang lebih 14 tahun. Dengan pertimbangan bahwa BPRS tersebut telah berdiri sejak lama sehingga ketika dilakukan penelitian pada bank tersebut akan lebih mudah karena sudah masyhur ditelinga masyarakat. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto merupakan salah satu bank yang mengembangkan produk pembiayaan *murābahah* sebagai produk unggulan, karena untuk pembelian barang/objeknya jelas dan angsuran setiap bulannya sama dengan margin yang sudah disepakati di awal.⁹ Hal ini terlihat dari peminat produk pembiayaan tersebut yang lebih tinggi daripada produk lainnya. Selain itu, akad *murābahah* paling mudah pengaplikasiannya dibandingkan dengan akad bagi hasil, juga merupakan akad pembiayaan yang tingkat resiko kerugiannya sangat kecil. Pada bank ini pembiayaan *murābahah* dilakukan dengan beberapa *step*, mulai dari calon nasabah mengajukan pembiayaan secara langsung ke bank atau melalui petugas lapangan. Kemudian melakukan pemberkasan, pengarsipan dan pembuatan nomor

⁸ Muhammad Aswad, "Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah", *Iqtishadia*, Vol. 6, no. 2, September 2013, <https://media.neliti.com>, diakses pada 05 Januari 2020, pukul 19.15 WIB, hlm. 350.

⁹ Deddy Purwinto, "Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto", *Wawancara*, pada tanggal 04 Mei 2020, pukul 08.47 WIB.

pengajuan serta pencatatan dibuku register pembiayaan, analisis pembiayaan, dan persetujuan penyediaan pembiayaan.¹⁰ Melihat dengan beragamnya pola bisnis berbasis syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam suatu akad menjadi penting diupayakan implementasinya. Kerelaan merupakan sebuah sikap batin yang abstrak. Untuk dapat menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan *sigat* (ijab kabul). Oleh karena itu, formulasi ijab kabul harus dibuat dengan jelas dan rinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika kontrak dilakukan.¹¹

Pernyataan tersebut didukung dengan firman Allah pada al-Qur'an surat *an-Nisā'* (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹²

Kata "suka sama suka" menunjukkan bahwa dalam membuat akad,

khususnya di lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan atas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.¹³

¹⁰ Deddy Purwinto, "Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto", *Wawancara*, pada tanggal 04 Mei 2020, pukul 08.47 WIB.

¹¹ Muhammad Aswad, "Asas-asas Transaksi, hlm. 350-351.

¹² Anonim, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI (Jakarta: Jam'iyah Khodam al-Qur'an al-Karim, 2004), hlm. 83.

¹³ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 51.

Oleh sebab itu, berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti “*Implementasi Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Pembiayaan Murābahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto*”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah, diantaranya:

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terdapat pada pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.”¹⁴ Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.¹⁵ Sedangkan pembayaran *murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.¹⁶

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014), hlm. 339.

¹⁵ Mohammad Hoessein, *Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah* (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), hlm. 182.

¹⁶ Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 187.

3. BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 9 adalah bank syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perjanjian pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto?
2. Apakah implementasi asas *konsensualisme* dalam perjanjian pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

IAIN PURWOKERTO

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem akad pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

¹⁷ Darsono, dkk, *Perbankan Syari'ah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 210.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi asas *konsensualisme* dalam perjanjian pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini setidaknya dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai wawasan untuk mengembangkan pengetahuan tentang penerapan asas *konsensualisme* dalam perjanjian pembiayaan *murābahah* yang benar bagi penulis dan pembaca.
- b. Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi peneliti masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai bagaimana asas *konsensualisme* diterapkan dalam perjanjian pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang nantinya juga dapat diterapkan pada BPRS yang lain.
- b. Sebagai informasi bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada, agar tidak terkesan

adanya plagiasi. Selain itu, kajian pustaka juga berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel-variabel operasional dari penelitian lain.¹⁸ Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka sebagai berikut:

Erik Wahyu Ariwibowo, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Asas *Konsensualisme* dalam Pembuatan Perjanjian Kerja *Outsourcing* (Studi Kasus di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asas *konsensualisme* dalam pembuatan perjanjian kerja *outsourcing* di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu, untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat implementasi asas *konsensualisme* dalam pembuatan perjanjian kerja *outsourcing* di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan datanya berupa *interview* dengan responden, dokumentasi, studi kepustakaan, studi *website*. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian baku masih dianggap sebagai solusi yang terbaik bagi pelaku usaha, sanksi terhadap peraturan-peraturan terkait *outsourcing* tergolong ringan, dan tidak ada undang-undang yang mengatur secara tegas terkait perjanjian baku. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah menggunakan asas *konsensualisme* dalam membuat perjanjian kerja, melaksanakan semua peraturan perundang-undangan, memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran terkait

¹⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 58.

outsourcing dan dibuat undang-undang yang mengatur tentang perjanjian baku. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka dalam perjanjian kerja *outsourcing* harus memperhatikan asas *konsensualisme* sebagai dasar pijakan dalam membuat suatu perjanjian, perjanjian kerja *outsourcing* harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan segera dibuat undang-undang tentang perjanjian yang mengatur tentang perjanjian baku supaya meminimalisir pengusaha untuk membuat perjanjian kerja dengan menggunakan perjanjian baku.¹⁹

Skripsi milik Ilineirene Theresia Sihobing, 2019. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, yang berjudul “Penerapan Asas *Konsensualisme* pada Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah yang tidak Mempunyai Sertifikat (Studi Lapangan PT. Sarulla Operation LtdDI Kecamatan Pahae Julu)”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data yang bersifat *sekunder* yang ada di perpustakaan dan empiris, melalui proses penelitian di lapangan, yang berasal dari data primer yang diperoleh dari PT. Sarulla Operations Ltd (SOL) dengan cara melakukan wawancara, observasi maupun laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelepasan hak atas tanah menerapkan asas *konsensualisme* dalam Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian konsensus pada umumnya, bahwa pelepasan hak atas tanah yang tidak mempunyai sertifikat akan dianggap sah apabila memiliki SKT (Surat Keterangan Tanah), dan bahwa dalam setiap proses pelepasan hak atas tanah yang dilakukan

¹⁹ Erik Wahyu Ariwibowo, “Implementasi Asas *Konsensualisme* dalam Pembuatan Perjanjian Kerja *Outsourcing* (Studi Kasus di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu)”, *Skripsi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012).

oleh Sarulla Operations Ltd (SOL), dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan atau konsensus tanpa tekanan atau paksaan.²⁰

Skripsi milik Lolita Lourent Laoh, 2000. Fakultas Hukum, Universitas Jember, yang berjudul “Penerapan *Standart Contract* dalam Perjanjian Kredit Bank Dikaitkan dengan Asas *Konsensualisme* dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. Penerapan *standar contract* dalam perjanjian kredit bank merupakan tahap akhir penentuan sebelum bank memberikan kredit kepada calon nasabah debitur, dengan ditandatanganinya *standar contract* oleh nasabah debitur, bank menganggap nasabah debitur tersebut layak menerima kredit. Penerapan asas *konsensualisme* dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank menyangkut jumlah pinjaman, jangka waktu, tujuan kredit dan ketentuan selebihnya ditentukan secara baku oleh pihak kreditur/bank.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Dahlan. Yang berjudul “Asas *Konsensualisme* dan Asas *Formalisme* dalam Akad di Bank Syariah”. Penelitian ini membahas tentang realitas akad dalam produk-produk induk bank. Bank syariah dihadapkan pada dua pilihan, antara idealitas dan profitabilitas. Salah satu bagian penting dalam melihat idealitas bank syariah adalah pada aspek asas-asas akad yang dikembangkan. Beberapa asas yang ada dalam hukum Islam secara garis besar bermuara pada dua asas, yaitu apakah bank syariah berbasis pada asas

²⁰ Ineirene Theresia Sihombing, “Penerapan Asas *Konsensualisme* pada Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah yang tidak Mempunyai Sertifikat (Studi Lapangan PT. Sarulla Operation LtdDI Kecamatan Pahae Julu)”, *Skripsi* (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2019).

²¹ Lolita Lourent Laoh, “Penerapan *Standart Contract* dalam Perjanjian Kredit Bank Dikaitkan dengan Asas *Konsensualisme* dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2000).

konsensualisme (yang berlandaskan pada ketentuan fikih) atau asas *formalisme* (bagian dari lembaga berbasis hukum positif). Dari beberapa metode pendekatan dalam pembentukan akad di bank syariah, terlihat bahwa asas *konsensualisme* yang berbasis hukum Islam berpengaruh pada fatwa DSN, meskipun DSN juga mengeluarkan fatwa yang berbasis pada *formalisme*. Di sisi lain, pada saat akad sudah murni masuk dalam dunia perbankan sebagai lembaga aktifitas ekonomi yang bersifat bilateral antara institusi dan lembaga, maka asas akad bank syariah secara mutlak berbasis pada *formalisme*.²²

Jurnal yang ditulis oleh Junaidi Abdullah bertujuan untuk menganalisis asas *konsensualisme* (asas kesepakatan para pihak) dalam perjanjian di Lembaga Keuangan Syariah. Asas *konsensualisme* adalah perjanjian itu ada sejak tercapai kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian yang berlaku dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Sedangkan dalam Islam dinamakan asas kerelaan (*al-riḍā'*), Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Implementasi asas *konsensualisme*/asas kerelaan dalam perjanjian/akad Lembaga Keuangan Syariah adalah perjanjian/akad yang ada dalam Lembaga Keuangan Syariah itu sudah tersedia tanpa melibatkan calon nasabah, nasabah tinggal membaca dan menelitinya, tanpa bisa merubah isi perjanjian/akad, kalau dia

²² Ahmad Dahlan, "Asas Konsensualisme dan Asas Formalisme dalam Akad di Bank syariah", *Al-Manahij*, Vol. VII, no. 1, Januari 2013, *ejournal.iainpurwokerto.ac.id*, diakses 29 Oktober 2019, pukul 23.29 WIB.

sepakat maka tinggal membubuhkan tanda tangannya. Bentuk penanda tangan kedua belah pihak ini menunjukkan kesepakatan para pihak.²³

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Erik Wahyu Ariwibowo, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.	Implementasi Asas <i>Konsensualisme</i> dalam Pembuatan Perjanjian Kerja <i>Outsourcing</i> (Studi Kasus di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu).	Sama-sama membahas tentang asas <i>konsensualisme</i> .	Penelitian Erik tentang analisis implementasi asas <i>konsensualisme</i> dalam pembuatan perjanjian kerja <i>Outsourcing</i> . Sedangkan skripsi ini tentang implementasi asas <i>konsensualisme</i> dalam perjanjian pembiayaan <i>murābahah</i> .
Ilineirene Theresia Sihobing, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.	Penerapan Asas <i>Konsensualisme</i> pada Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah yang tidak Mempunyai Sertifikat (Studi Lapangan PT. Sarulla Operation LtdD Kecamatan Pahae Julu).	Sama-sama membahas tentang asas <i>konsensualisme</i> .	Penelitian Ilineirene tentang penerapan asas <i>konsensualisme</i> dalam Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>) terhadap perjanjian pelepasan hak atas tanah yang tidak mempunyai sertifikat. Sedangkan skripsi ini tentang implementasi asas <i>konsensualisme</i> dalam perjanjian pembiayaan

²³ Abdullah, "Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah", *Iqtishadia*, Vol. 8, no. 2, September 2015, <https://onsearch.id>, diakses 09 Agustus 2019, pukul 10.34 WIB, hlm. 281.

			<i>murābahah</i> .
Lolita Lourent Laoh, 2000. Fakultas Hukum, Universitas Jember	“Penerapan <i>Standart Contract</i> dalam Perjanjian Kredit Bank Dikaitkan dengan Asas <i>Konsensualisme</i> dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata”.	Sama-sama membahas tentang asas <i>konsensualisme</i> .	Penelitian Lolita Lourent Laoh membahas tentang penerapan <i>standart contract</i> dalam perjanjian kredit bank dikaitkan dengan asas <i>konsensualisme</i> dan asas kebebasan berkontrak dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan skripsi ini tentang implementasi asas <i>konsensualisme</i> dalam perjanjian pembiayaan <i>murābahah</i> .
Jurnal yang ditulis oleh Junaidi Abdullah.	Analisis Asas <i>Konsensualisme</i> di Lembaga Keuangan Syariah.	Sama-sama membahas tentang asas <i>konsensualisme</i> .	Artikel Junaidi membahas tentang analisis asas <i>konsensualisme</i> di Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan skripsi ini tentang implementasi asas <i>konsensualisme</i> dalam perjanjian pembiayaan <i>murābahah</i> .
Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Dahlan.	Asas <i>Konsensualisme</i> dan Asas <i>Formalisme</i> dalam Akad di Bank Syariah.	Sama-sama membahas tentang asas <i>konsensualisme</i> .	Artikel Ahmad membahas tentang realitas akad dalam produk-produk induk bank syariah dalam

			konteks asas <i>konsensualisme</i> dan <i>formalisme</i> . Sedangkan skripsi ini tentang implementasi asas <i>konsensualisme</i> dalam perjanjian pembiayaan <i>murābahah</i> .
--	--	--	---

Meskipun penelitian-penelitian mengenai asas *konsensualisme* tersebut sudah ada dan telah ditulis oleh beberapa peneliti, namun pembahasan mengenai asas *konsensualisme* khususnya pada pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto belum ada. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam mengenai implementasi asas *konsensualisme* pada pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, pembahasan, serta pemahaman terhadap penelitian ini, sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori asas *konsensualisme* dan pembiayaan *murābahah*, antara lain: pertama, tentang perjanjian/akad yang meliputi pengertian perjanjian/akad, rukun dan syarat sah perjanjian/akad, macam-macam perjanjian/akad, dan berakhirnya perjanjian/akad. Kedua, tentang asas-asas perjanjian/akad yang meliputi pengertian asas dalam perjanjian/akad, macam-

macam asas perjanjian/akad, dan asas *konsensualisme* dalam perjanjian/akad. Dan ketiga, tentang pembiayaan *murābahah* yang meliputi tentang pengertian akad *murābahah*, dasar hukum akad *murābahah*, rukun dan syarat akad *murābahah*, skema pembiayaan akad *murābahah*, dan ketentuan akad *murābahah*.

Bab III memuat tentang metode penelitian, antara lain: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV memuat tentang analisis hasil penelitian, antara lain: pertama, gambaran umum BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang meliputi sejarah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, visi dan misi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, struktur organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, produk pembiayaan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Kedua, sistem akad pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, dan ketiga tentang implementasi asas *konsensualisme* dalam perjanjian pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

BAB V memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut tentang implementasi asas *konsensualisme* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberi kesimpulan bahwa:

1. Sistem pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat menggunakan sistem akad *murābahah bil wakālah* yang mana pihak bank mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakālah*. Setelah akad *wakālah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah kepada pihak bank kemudian pihak bank memberikan akad *murābahah*. Tahap mekanisme penyaluran pembiayaan *murābahah* pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan beberapa tahap, yaitu: tahap permohonan, tahap pemberkasan, tahap analisis pembiayaan, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pengelolaan dan pemantauan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan.
2. Implementasi asas *konsensualisme* pada pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan dua tahap, yaitu:
 - a. Pra akad yaitu melalui verifikasi atau survei lapangan, disitu bank melakukan negosiasi terkait dengan harga jual, margin (keuntungan), jangka waktu, rukun serta akad *murābahah*. Apabila pihak nasabah sepakat, maka lanjut ke tahap berikutnya sebaliknya ketika dalam proses verifikasi atau survei tidak menemukan kata sepakat antara bank dan nasabah, maka akad tidak dapat dilanjutkan.

- b. Kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian ditegaskan dengan ditandatanganinya perjanjian pembiayaan *murābahah* oleh pihak nasabah dan pihak bank, Bentuk penandatanganan tersebut menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, suka sama suka, dan tidak adanya *overmacht*.

B. Saran-saran

1. BPRS Khasanah Ummat diharapkan harus selalu mematuhi prinsip dan prosedur yang ada terutama dalam produk pembiayaan *murābahah* untuk dapat meningkatkan kualitas pembiayaan.
2. BPRS Khasanah Ummat hendaknya terus mengembangkan dan berinovasi dengan produk-produk yang tersedia, terutama produk pembiayaan agar nasabah dapat lebih memiliki pilihan apabila mengajukan pembiayaan.
3. Bagi BPRS Khasanah Ummat agar dapat menjalankan kegiatan bisnisnya secara berhati-hati dan tidak ceroboh dalam menjalankan suatu akad supaya akad tersebut sah dan halal dalam pandangan hukum.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contrack)*. t.k: Pustaka Nurul Ilmi, 2014.
- Abdullah, Junaidi. “Analisis Asas Konsensualisme di Lembaga Keuangan Syariah”. *Iqtishadia*. Vol. 8, no. 2, September 2015. <https://onesearch.id>.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Anonim. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI. Jakarta: Jam'iyah Khodam al-Qur'an al-Karim, 2004.
- _____. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*. Semarang: Karya Toha Putra, 1996.
- _____. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- _____. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ardi, Muhammad . “Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna”. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 14, no. 2, Desember 2016. ejurnal.stainparepare.ac.id.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- _____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ariwibowo, Erik Wahyu. “Implementasi Asas Konsensualisme dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Outsourcing (Studi Kasus di PT. Bank Danamon Cabang Kota Batu)”. *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.
- Asmawardhani, Dewi. “Ananlisis Asas Konsensualisme Terkait dengan Kekuatan Pembuktian Perjanjian Jual Beli di Bawah Tangan”. *Ganec Swara*, Vol. 9, no. 1, Maret 2015. unmasmataram.ac.id.

Aswad, Muhammad. "Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah", *Iqtishadia*. Vol. 6, no. 2, September 2013. <https://media.neliti.com>.

Az, Lukman Santoso. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Ponorogo: Trussmedia Grafika, 2017.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Dahlan, Ahmad. "Asas Konsensualisme dan Asas Formalisme dalam Akad di Bank syariah". *Al-Manahij*. Vol. VII, no. 1, Januari 2013. ejournal.iainpurwokerto.ac.id.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.

Darsono, dkk. *Perbankan Syari'ah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009.

Djamil, Faturrahman, dkk. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*.

IAIN PURWOKERTO

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hak, Nurul. *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Hendrawati, Dewi. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif pada Perjanjian Pembiayaan

Konsumen)". *MMH*, Jilid 40 no. 4 Oktober 2011.
<https://ejournal.undip.ac.id>.

Hermawan, M. Andri. Kepala divisi *marketing* BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. *Wawancara*. Pada tanggal 27 Mei 2020.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Hisranuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: GentaPress, 2008.

Hoessein, Mohammad. *Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006.

HS, Salim. *Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Hulaify, Akhmad. "Asas-asas Kontrak (Akad) dalam Hukum Syari'ah". *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol. 3, no. 1 (2009). ojs.uniska.ac.id.

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002.

Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Laoh, Lolita Lourent. "Penerapan *Standart Contract* dalam Perjanjian Kredit Bank Dikaitkan dengan Asas *Konsensualisme* dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2000.

Lubis, Surawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Maulana Rizqi, Achmad. "Bukan Hal Aneh, Tapi Kenapa Pembiayaan Murābahah Banyak Diminati di Indonesia?". <https://www.kompasiana.com>.

Miles, B. Mathew dan dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhamad. *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- _____. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- _____. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhtarom, M. "Asas-asas Hukum Suatu Landasan dalam Perbuatan Kontrak", *SUHUF*, Vol. 26, no. 1, Mei 2014, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Musjtari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah*. Jakarta: Parama Publishing, 2016.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Qawā'id al-Fiqhiyah*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1998.
- Nauval, Muhammad Omar. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Prees, 2012.
- Purwinto, Deddy. Direksi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. *Wawancara*. Pada tanggal 04 Mei 2020.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.

- Safira, Martha Eri. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: Nata Karya, 2016.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo, 2014.
- Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Sardjono, Agus, dkk. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya)*. Bandung: Alumni, 1999.
- Shomad, A. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Sihombing, Ineirene Theresia. "Penerapan Asas *Konsensualisme* pada Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah yang tidak Mempunyai Sertifikat (Studi Lapangan PT. Sarulla Operation LtdDI Kecamatan Pahae Julu)". *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- _____. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tati. Nasabah pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. *Wawancara*. Pada tanggal 27 Mei 2020.

Tunggal, Amin Widjaya dan Arif Djohan Tunggal. *Aspek Yuridis dalam Leasing*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Umam, Khotibul. *Pebankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

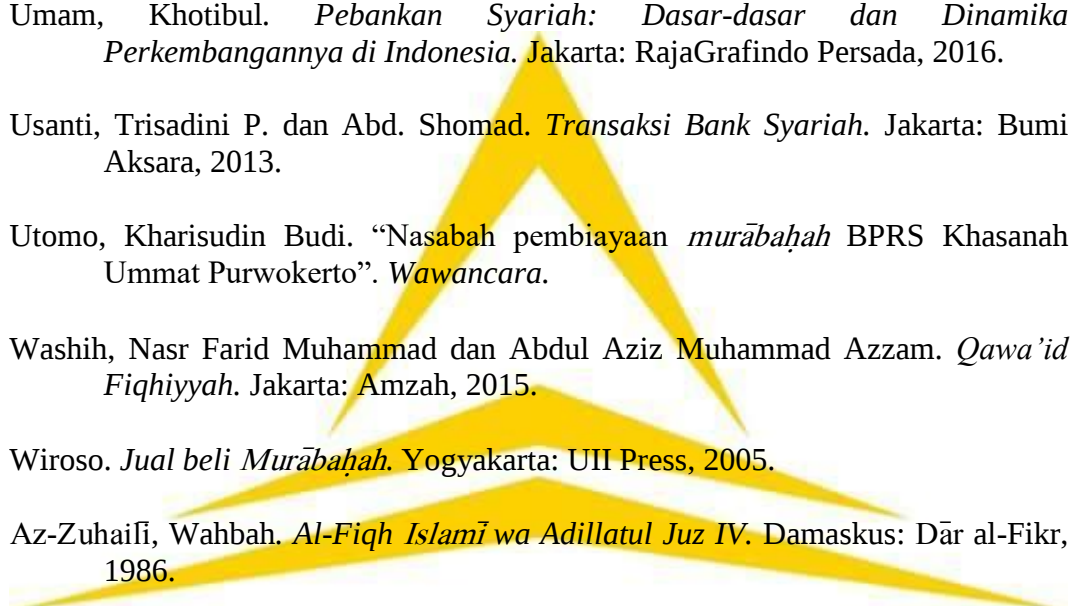
Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Utomo, Kharisudin Budi. "Nasabah pembiayaan *murābahah* BPRS Khasanah Ummat Purwokerto". *Wawancara*.

Washih, Nasr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2015.

Wiroso. *Jual beli Murābahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islami wa Adillatul Juz IV*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sofi Rahayu
2. NIM : 1617301135
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 27 Juni 1998
4. Alamat Rumah : Pesangkalan 05/03, Pagedongan, Banjarnegara
5. Nama Orang Tua
 - Nama Ayah : Ahmad Nur Hasim
 - Nama Ibu : Sainah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 1 Pesangkalan Lulus Tahun 2010
 - b. MTs Tanbihul Ghofilin Lulus Tahun 2013
 - c. MA Tanbihul Ghofiliin Lulus Tahun 2016
 - d. S-1 IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Lulus Tahun 2020
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin Banjarnegara
 - b. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto

IAIN PURWOKERTO